



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1535, 2018

KEMENDAGRI. Kab. Tasikmalaya dengan Kab.
Ciamis. Prov. Jabar. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 94 TAHUN 2018

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DENGAN KABUPATEN CIAMIS PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten Ciamis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan Pemerintah Kabupaten Ciamis dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2011 tentang Batas Daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 783);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Ciamis dengan Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2102);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA DENGAN KABUPATEN CIAMIS PROVINSI JAWA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Jawa Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat.
2. Kabupaten Tasikmalaya adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.
3. Kabupaten Ciamis adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.
4. Kabupaten Majalengka adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.
5. Kota Tasikmalaya adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya.

6. Kabupaten Pangandaran adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat.
7. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
8. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat (segmen utara) dimulai dari:

1. PABU.20 dengan koordinat $07^{\circ} 03' 48.50561''$ LS dan $108^{\circ} 10' 01.29933''$ BT yang terletak di Desa Cipasung Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka yang berbatasan dengan Desa Guranteng Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya dan Desa Buanamekar Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis, PABU.20 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU.001 dengan koordinat $07^{\circ} 04' 05.66224''$ LS dan $108^{\circ} 10' 09.41855''$ BT yang terletak di Desa Guranteng Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya yang berbatasan dengan Desa Buanamekar Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis;
2. PABU.001 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Ci Tanduy sampai pada PABU.002 dengan koordinat $07^{\circ} 04' 05.47185''$ LS dan $108^{\circ} 10' 32.73117''$ BT yang terletak di Desa Guranteng Kecamatan Pagerageung

- Kabupaten Tasikmalaya yang berbatasan dengan Desa Buanamekar Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis;
3. PABU.002 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Ci Tanduy sampai pada PABU.003 dengan koordinat $07^{\circ} 04' 16.26138''$ LS dan $108^{\circ} 11' 19.73974''$ BT yang terletak di Desa Guranteng Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya yang berbatasan dengan Desa Buanamekar Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis;
 4. PABU.003 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Ci Tanduy sampai pada PABU.004 dengan koordinat $07^{\circ} 04' 30.83930''$ LS dan $108^{\circ} 11' 57.73765''$ BT yang terletak di Desa Sindangbarang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis yang berbatasan dengan Desa Guranteng Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya;
 5. PABU.004 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Ci Tanduy sampai pada PABU.005 dengan koordinat $07^{\circ} 04' 54.97260''$ LS dan $108^{\circ} 12' 16.47400''$ BT yang terletak di Desa Guranteng Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya yang berbatasan dengan Desa Sindangbarang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis;
 6. PABU.005 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Ci Tanduy sampai pada TK.01 dengan koordinat $07^{\circ} 05' 16.72500''$ LS dan $108^{\circ} 12' 31.91300''$ BT, TK.01 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Ci Tanduy sampai pada PABU.007 dengan koordinat $07^{\circ} 05' 22.63764''$ LS dan $108^{\circ} 13' 06.62920''$ BT yang terletak di Desa Guranteng Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya yang berbatasan dengan Desa Payungagung Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis;
 7. PABU.007 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Ci Tanduy sampai pada PABU.008 dengan koordinat $07^{\circ} 05' 47.99965''$ LS dan $108^{\circ} 13' 03.00557''$ BT

- yang terletak di Desa Payungagung Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis yang berbatasan dengan Desa Guranteng Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya;
8. PABU.008 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Ci Tanduy sampai pada PABU.009 dengan koordinat $07^{\circ} 06' 32.93357''$ LS dan $108^{\circ} 12' 55.77949''$ BT yang terletak di Desa Guranteng Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya yang berbatasan dengan Desa Sindangherang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis;
 9. PABU.009 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Ci Tanduy sampai pada PABU.010 dengan koordinat $07^{\circ} 07' 32.98727''$ LS dan $108^{\circ} 13' 04.35157''$ BT yang terletak di Desa Tanjungkerta Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya yang berbatasan dengan Desa Sindangherang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis;
 10. PABU.010 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Ci Tanduy sampai pada PABU.011 dengan koordinat $07^{\circ} 08' 03.30143''$ LS dan $108^{\circ} 12' 45.85491''$ BT yang terletak di Desa Tanjungkerta Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya yang berbatasan dengan Desa Sindangherang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis;
 11. PABU.011 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Ci Tanduy sampai pada PABU.012 dengan koordinat $07^{\circ} 08' 28.54851''$ LS dan $108^{\circ} 12' 11.91866''$ BT yang terletak di Desa Kertaraharja Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis yang berbatasan dengan Desa Tanjungsari Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya;
 12. PABU.012 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Ci Tanduy sampai pada PABU.013 dengan koordinat $07^{\circ} 09' 07.48112''$ LS dan $108^{\circ} 12' 11.52691''$ BT yang terletak di Desa Tanjungsari Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya yang berbatasan dengan Desa

Tanjungmulya Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis;

13. PABU.013 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Ci Tanduy sampai pada PABU.014 dengan koordinat $07^{\circ} 09' 32.28669''$ LS dan $108^{\circ} 11' 55.30236''$ BT yang terletak di Desa Panumbangan Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis yang berbatasan dengan Desa Sukaresik Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya;
14. PABU.014 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Ci Tanduy sampai pada PABU.015 dengan koordinat $07^{\circ} 10' 35.46888''$ LS dan $108^{\circ} 11' 35.97041''$ BT yang terletak di Desa Sukamenak Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya yang berbatasan dengan Desa Medanglayang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis;
15. PABU.015 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Ci Tanduy sampai pada PABU.016 dengan koordinat $07^{\circ} 11' 20.41563''$ LS dan $108^{\circ} 11' 49.07229''$ BT yang terletak di Desa Medanglayang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis yang berbatasan dengan Desa Tanjungmekar Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya;
16. PABU.016 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Ci Tanduy sampai pada PABU.017 dengan koordinat $07^{\circ} 12' 03.52670''$ LS dan $108^{\circ} 11' 46.03178''$ BT yang terletak di Desa Manggungsari Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya yang berbatasan dengan Desa Padamulya Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis;
17. PABU.017 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Ci Tanduy sampai pada PABU.018 dengan koordinat $07^{\circ} 12' 35.03204''$ LS dan $108^{\circ} 11' 48.34079''$ BT yang terletak di Desa Pasirtamiang Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis dengan Desa Manggungsari Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya;
18. PABU.018 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Ci Tanduy sampai pada PABU.019 dengan

- koordinat $07^{\circ} 13' 21.32897''$ LS dan $108^{\circ} 11' 53.84010''$ BT yang terletak di Desa Manggungjaya Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya yang berbatasan dengan Desa Cihaurbeuti Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis;
19. PABU.019 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Ci Tanduy sampai pada PABU.020 dengan koordinat $07^{\circ} 13' 42.55040''$ LS dan $108^{\circ} 11' 52.60990''$ BT yang terletak di Desa Cihaurbeuti Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis yang berbatasan dengan Desa Manggungjaya Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya;
20. PABU.020 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Ci Tanduy sampai pada PABU.021 dengan koordinat $07^{\circ} 13' 48.50726''$ LS dan $108^{\circ} 11' 46.75344''$ BT yang terletak di Desa Manggungjaya Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya yang berbatasan dengan Desa Sumberjaya Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis;
21. PABU.021 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Ci Tanduy sampai pada PABU.022 dengan koordinat $07^{\circ} 14' 33.38987''$ LS dan $108^{\circ} 11' 39.00142''$ BT yang terletak di Desa Sumberjaya Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis yang berbatasan dengan Desa Dawagung Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya;
22. PABU.022 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Ci Tanduy sampai pada PABU.023 dengan koordinat $07^{\circ} 15' 03.40682''$ LS dan $108^{\circ} 11' 27.96610''$ BT yang terletak di Desa Mekarwangi Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya yang berbatasan dengan Desa Sukasetia Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis;
23. PABU.023 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Ci Tanduy sampai pada PABU.024 dengan koordinat $07^{\circ} 15' 50.37479''$ LS dan $108^{\circ} 11' 30.79026''$ BT yang terletak di Desa Cijulang Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis yang berbatasan dengan Desa Mekarwangi Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya;
- dan

24. PABU.024 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Ci Tanduy sampai pada pertigaan batas antara Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten Ciamis dan Kota Tasikmalaya yang ditandai oleh PABU.025 dengan koordinat $07^{\circ} 16' 09.35590''$ LS dan $108^{\circ} 11' 35.38649''$ BT yang terletak di Desa Jatihurip Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya yang berbatasan dengan Desa Sukahaji Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis dan Kelurahan Sukamaju Kaler Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya.

Pasal 3

Batas daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat (segmen selatan) dimulai dari:

1. Pertigaan batas antara Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten Ciamis dan Kota Tasikmalaya yang ditandai oleh PABU.026 dengan koordinat $07^{\circ} 20' 12.80929''$ LS dan $108^{\circ} 18' 33.66606''$ BT yang terletak di Desa Margaluyu Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya yang berbatasan dengan Desa Panyingkiran Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dan Kelurahan Singkup Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Ci Tanduy sampai pada PABU.027 dengan koordinat $07^{\circ} 20' 26.71673''$ LS dan $108^{\circ} 19' 01.46324''$ BT yang terletak di Desa Margaluyu Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya yang berbatasan dengan Desa Panyingkiran Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
2. PABU.027 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Ci Tanduy sampai pada PABU.028 dengan koordinat $07^{\circ} 20' 23.43984''$ LS dan $108^{\circ} 19' 30.57361''$ BT yang terletak di Desa Pawindan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis yang berbatasan dengan Desa Cilangkap Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya;
3. PABU.028 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Ci Tanduy sampai pada PABU.029 dengan koordinat $07^{\circ} 20' 51.79258''$ LS dan $108^{\circ} 19' 57.89838''$ BT

- yang terletak di Desa Cilangkap Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya yang berbatasan dengan Kelurahan Linggasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
4. PABU.029 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Ci Tanduy sampai pada PABU.030 dengan koordinat $07^{\circ} 20' 45.37647''$ LS dan $108^{\circ} 20' 18.95276''$ BT yang terletak di Kelurahan Linggasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis yang berbatasan dengan Desa Cilangkap Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya;
 5. PABU.030 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Ci Tanduy sampai pada PABU.031 dengan koordinat $07^{\circ} 21' 17.61508''$ LS dan $108^{\circ} 20' 23.42853''$ BT yang terletak di Desa Pasirbatang Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya yang berbatasan dengan Kelurahan Benteng Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
 6. PABU.031 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Ci Tanduy sampai pada PABU.032 dengan koordinat $07^{\circ} 21' 05.32113''$ LS dan $108^{\circ} 21' 45.19023''$ BT yang terletak di Kelurahan Cigembor Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis yang berbatasan dengan Desa Pasirbatang Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya;
 7. PABU.032 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Ci Tanduy sampai pada PABU.033 dengan koordinat $07^{\circ} 21' 40.40891''$ LS dan $108^{\circ} 22' 24.17368''$ BT yang terletak di Desa Pasirbatang Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya yang berbatasan dengan Kelurahan Cigembor Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
 8. PABU.033 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Tanduy sampai pada PABU.034 dengan koordinat $07^{\circ} 21' 12.20610''$ LS dan $108^{\circ} 22' 46.62214''$ BT yang terletak di Desa Handapherang Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis yang berbatasan dengan Desa Ancol Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya;

9. PABU.034 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Ci Tanduy sampai pada PABU.035 dengan koordinat $07^{\circ} 21' 46.64081''$ LS dan $108^{\circ} 23' 23.69244''$ BT yang terletak di Desa Ancol Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya yang berbatasan dengan Desa Handapherang Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis;
10. PABU.035 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Ci Tanduy sampai pada PABU.036 dengan koordinat $07^{\circ} 21' 37.52145''$ LS dan $108^{\circ} 23' 52.68036''$ BT yang terletak di Desa Handapherang Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis yang berbatasan dengan Desa Ancol Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya;
11. PABU.036 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Ci Tanduy sampai pada PABU.037 dengan koordinat $07^{\circ} 21' 54.62448''$ LS dan $108^{\circ} 24' 12.90411''$ BT yang terletak di Desa Ancol Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya yang berbatasan dengan Desa Ciharalang Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis;
12. PABU.037 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU.038 dengan koordinat $07^{\circ} 22' 12.07725''$ LS dan $108^{\circ} 24' 27.01255''$ BT yang terletak pada batas Desa Ancol Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya dengan Desa Beber Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis;
13. PBU.038 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU.039 dengan koordinat $07^{\circ} 22' 37.88405''$ LS dan $108^{\circ} 24' 53.04314''$ BT yang terletak pada batas Desa Rajadatu Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya dengan Desa Hegarmanah Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis;
14. PBU.039 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU.040 dengan koordinat $07^{\circ} 23' 21.49396''$ LS dan $108^{\circ} 24' 00.69652''$ BT yang terletak pada batas Desa Rajadatu Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya dengan Desa Hegarmanah Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis;
15. PBU.040 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU.041 dengan koordinat $07^{\circ} 24' 03.06946''$ LS dan $108^{\circ} 23' 53.00289''$ BT yang terletak pada batas Desa Ciampanan Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya

- dengan Desa Hegarmanah Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis;
16. PBU.041 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU.042 dengan koordinat $07^{\circ} 24' 29.75030''$ LS dan $108^{\circ} 23' 45.40882''$ BT yang terletak pada batas Desa Nagaratengah Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya dengan Desa Hegarmanah Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis;
 17. PBU.042 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU.043 dengan koordinat $07^{\circ} 24' 46.18234''$ LS dan $108^{\circ} 23' 52.65407''$ BT yang terletak pada batas Desa Karanglayung Kecamatan Karangjaya Kabupaten Tasikmalaya dengan Desa Hegarmanah Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis;
 18. PBU.043 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU.044 dengan koordinat $07^{\circ} 25' 19.22699''$ LS dan $108^{\circ} 24' 18.51568''$ BT yang terletak pada batas Desa Karangjaya Kecamatan Karangjaya Kabupaten Tasikmalaya dengan Desa Janggala kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis;
 19. PBU.044 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PABU.045 dengan koordinat $07^{\circ} 25' 21.26707''$ LS dan $108^{\circ} 25' 17.08281''$ BT yang terletak di Desa Janggala Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis yang berbatasan dengan Desa Karangjaya Kecamatan Karangjaya Kabupaten Tasikmalaya;
 20. PABU.045 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU.046 dengan koordinat $07^{\circ} 25' 49.99857''$ LS dan $108^{\circ} 25' 15.91315''$ BT yang terletak pada batas Desa Karangjaya Kecamatan Karangjaya Kabupaten Tasikmalaya dengan Desa Cidolog Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis;
 21. PBU.046 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU.047 dengan koordinat $07^{\circ} 26' 23.77982''$ LS dan $108^{\circ} 25' 17.38695''$ BT yang terletak pada batas Desa Sirnajaya Kecamatan Karangjaya Kabupaten Tasikmalaya dengan Desa Cidolog Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis;

22. PBU.047 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PABU.048 dengan koordinat $07^{\circ} 27' 07.82942''$ LS dan $108^{\circ} 25' 24.63381''$ BT yang terletak di Desa Sirnajaya Kecamatan Karangjaya Kabupaten Tasikmalaya yang berbatasan dengan Desa Jelegong Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis;
23. PABU.048 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU.049 dengan koordinat $07^{\circ} 27' 42.95477''$ LS dan $108^{\circ} 25' 39.67639''$ BT yang terletak pada batas Desa Sirnajaya Kecamatan Karangjaya Kabupaten Tasikmalaya dengan Desa Jelegong Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis;
24. PBU.049 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU.050 dengan koordinat $07^{\circ} 28' 16.93505''$ LS dan $108^{\circ} 25' 38.23708''$ BT yang terletak pada batas Desa Sirnajaya Kecamatan Karangjaya Kabupaten Tasikmalaya dengan Desa Jelegong Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis;
25. PBU.050 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU.051 dengan koordinat $07^{\circ} 28' 42.93191''$ LS dan $108^{\circ} 25' 43.30805''$ BT yang terletak pada batas Desa Citalahab Kecamatan Karangjaya Kabupaten Tasikmalaya dengan Desa Sukasari Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis;
26. PBU.051 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PABU.052 dengan koordinat $07^{\circ} 29' 21.05012''$ LS dan $108^{\circ} 25' 46.02282''$ BT yang terletak di Desa Citalahab Kecamatan Karangjaya Kabupaten Tasikmalaya yang berbatasan dengan Desa Sukasari Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis;
27. PABU.052 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Ci Talahab sampai pada PABU.053 dengan koordinat $07^{\circ} 29' 17.30217''$ LS dan $108^{\circ} 26' 31.24716''$ BT yang terletak di Desa Sukasari Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis yang berbatasan dengan Desa Citalahab Kecamatan Karangjaya Kabupaten Tasikmalaya;
28. PABU.053 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU.054 dengan koordinat $07^{\circ} 29' 41.39445''$ LS dan $108^{\circ} 26' 08.03052''$ BT yang terletak pada batas Desa Citalahab Kecamatan Karangjaya Kabupaten Tasikmalaya dengan

Desa Mekarmulya Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis;

29. PBU.054 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU.055 dengan koordinat 07° 30' 00.94842" LS dan 108° 25' 43.15601" BT yang terletak pada batas Desa Citalahab Kecamatan Karangjaya Kabupaten Tasikmalaya dengan Desa Mekarmulya Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis; dan

30. PBU.055 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pertigaan batas Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten Ciamis dengan Kabupaten Pangandaran yang ditandai oleh TK.02 dengan koordinat 07° 30' 02.05500" LS dan 108° 25' 37.48800" BT.

Pasal 4

Posisi PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 5

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini, mulai berlaku pertigaan batas antara Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran yang ditandai oleh PBU 001 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Ciamis dengan Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2102) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku, selanjutnya diubah dengan TK.02 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 30 Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2018

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

